

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengertian Perkawinan dari UU No. 16 tahun 2019 berhubungan Perubahan Atas UU No. 1 tahun 1974 berupa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberi definisi perkawinan yakni penguatan kuat atas akad ataupun *miitsaaqan ghaliizhan* guna penataan perintah Allah serta melaksanakannya ialah ibadah.

Menikah merupakan bagian penting dari agama serta ialah salah satu bentuk ibadah kepada Allah Ta’ala. Selain berfungsi untuk menghasilkan keturunan, pernikahan pula berbagai berkeutamaan pada dalam Islam. Menikah dapat membantu seseorang menjauhkan diri atas kelakuan kemaksiatan lalu memberi ketenangan hati.²

Pernikahan termasuk dalam bagian dari *Rub’ al-Munākahāt* dengan pengsyariatkan selaku wujud usaha seseorang guna melanjutkan keturunan, lalu sebagai sarana untuk mengatur kehidupan agar dapat merasakan kebahagiaan, baik

¹ “UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (2019).,” t.t.

² Muhammad Ibrahim, *The Book Of Nikah* (Buraidah: King Fahd National Library Cataloging in Publication Data, 2000), hlm 4.

di dunia ataupun di akhirat. Pernikahan tidak hanya dimaknai sebagai jalinan fisik diantara lelaki serta wanita, melainkan sebagai langkah penciptaan kerumahtanggaan yang penuh ketentraman (*sakinah*), dilandasi kasih sayang serta mendapat rida Allah SWT.

Perihal berikut selaras pada firman Allah dalam Al-Qur'an:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

(QS. Ar-Rum: 21)

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang.”³

Ketika membahas tentang pernikahan, maka tidak dapat dipisahkan dari kewajiban pemberian mahar atas calon suami pada calon istri. Dalam ajaran Islam, kedudukan perempuan sangat dijunjung tinggi, termasuk haknya dalam pernikahan untuk menerima mahar. Berlandaskan kajian dalam literatur fikih, mahar dapat dipahami sebagai sesuatu yang diberi oleh calon mempelai lelaki guna calon mempelai wanita, baik berupa uang, barang, maupun jasa, selama tidak berlawanan pada prinsip-prinsip hukum Islam.⁴

Pemberian mahar dalam pernikahan memiliki hukum wajib. Imam Syafi'i menegaskan bahwasanya mahar ialah kewajiban yang wajib terlengkapi atas

³ “Surat Ar-Rum Ayat 21: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” diakses 7 Juli 2026, <https://quran.nu.or.id/ar-rum/21>.

⁴ Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat* (Semarang: CV. Toha Putra Semarang, 1993), hlm 81.

seorang pria pada perempuan sebagai bentuk pemenuhan syarat untuk dapat menjalin hubungan suami istri secara sah. Bahkan, dari Imam Malik, mahar termasuk dalam rukun pernikahan itu sendiri. Dengan demikian, jelas bahwasanya pemberian mahar bukan hanya formalitas, melainkan kewajiban yang harus dipenuhi. Adapun besarnya mahar ditentukan berlandaskan kesepakatan diantara kedua belah pihak, serta harus diberi dengan penuh keikhlasan.⁵

Hadits Nabi Muhammad SAW dalam Kitab Shahih Bukhari bersamaan Nomor hadits 4824 berhubungan mahar pada suatu perkawinan sebagai halnya dijabarkan:

حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ تَزَوَّجَ وَلَوْ بِخَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ

“Sudah menceritakan kepada kami Yahya sudah menceritakan kepada kami Waki’dari Sufyan dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa’ad bahwasanyasanya; Nabi shallallahu’alaihi wasallam bersabda kepada seseorang: Menikahlah meskipun maharnya hanya dengan cincin besi.”⁶

Dalam pelaksanaan akad nikah pensyariatkan ada pembagian mahar, para ulama membaginya ke dalam dua jenis, yakni: (1) mahar *musamma* serta (2) mahar *mitsil*. Hukum memberi mahar ialah wajib, serta harus diserahkan pada saat akad nikah berlangsung, sebelum terjadinya hubungan suami istri (*istimta*).⁷

⁵ H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm 37–38.

⁶ Abi Abdillah Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim Ibn Al-Mugiroh bin Bardazbah al-Bukhory, *Shahih al-Bukhari*, Jilid III (Dar al-Hadis, 2014), hlm 2132.

⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa adillatuhu*, Jilid 9 (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), hlm 69.

Mahar *musamma* ialah jenis mahar yang sudah ditetapkan serta tersepakati besarnya atas kedua belah pihak saat berlangsungnya akad nikah.⁸ Sementara itu, mahar *mitsil* ialah mahar yang nilainya ditetapkan berlandaskan kebiasaan ataupun standar mahar yang diberi pada anggota keluarga dekat ataupun kerabat yang sudah menikah sebelumnya, hingga mahar ini dianggap sepadan serta selaras pada kondisi mempelai perempuan.⁹

Pembagian penominalan uang ataupun barang atas pihak lelaki pada pihak perempuan dalam pernikahan ialah praktik universal yang ditemukan dalam berbagai budaya di dunia, meskipun dengan nama-nama serta makna yang berbeda-beda.¹⁰

Dalam konteks penelitian antropologi, pembagian mahar atas pihak lelaki pada keluarga perempuan diidentifikasi selaku cerminan status sosial serta faktor yang dapat mempengaruhi kedudukan perempuan dalam struktur masyarakat.¹¹

Indonesia dikenal sebagai negara berkekayaan budaya yang sangat beragam, termasuk pada pelaksanaan upacara pernikahan yang sering kali lebih sarat dengan nilai-nilai budaya dibandingkan unsur keagamaan. Banyak masyarakat yang lebih terikat pada tradisi serta adat yang sudah diwariskan

⁸ Isnan Ansory, *Fiqh Mahar* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2020), hlm 7.

⁹ Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center, 2019), hlm 84.

¹⁰ Siwan Anderson, "The Economics of Dowry and Brideprice," *Journal of Economic Perspectives* 21, no. 4 (2007): hlm 1–2, <https://doi.org/https://doi.org/10.1257/jep.21.4.151>.

¹¹ Siwan Anderson dkk, *Toward Gender Equity in Development* (Oxford: Oxford University Press, 2018), hlm 118.

daripada ajaran agama secara langsung. Namun demikian, selama unsur adat dalam pernikahan tidak berlawanan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, maka hal tersebut tetap dibolehkan. Meskipun begitu, Islam sejak dahulu sudah menekankan pentingnya kesederhanaan dalam pelaksanaan pernikahan agar tidak menjadi beban bagi kedua mempelai. Sebab pada perspektif Islam, serangkaian proses pernikahan hanya bersifat simbolik, sementara inti dari pernikahan ialah komitmen serta pengikatan suci diantara pasangan dalam membentuk keluarga yang harmonis serta penuh kebahagiaan.¹²

Suku Banjar ialah salah satu suku yang masih melestarikan tradisi dalam proses pernikahan. Bagi masyarakat Banjar, pernikahan ialah momen yang sangat sakral, hingga pelaksanaannya dipenuhi dengan berbagai adat serta tradisi yang kuat. Tak mengherankan jikalau prosesi pernikahan pada budaya Banjar cenderung berlangsung cukup lama serta membutuhkan biaya yang lumayan besar. Hal tersebut disebabkan kebudayaan Banjar mendapat banyak pengaruh dari ajaran Islam yang dibawa oleh para pedagang dari Jazirah Arab.¹³

Dalam konteks masyarakat Banjar, keluarga memiliki peran yang penting dalam penjagaan pelestrasian tradisi-tradisi adat, termasuk dalam perihal berikut ialah tradisi jujuran yang sudah berlangsung secara turun-temurun.

¹² Ahmad Kasyful Anwar dan Triwibowo Budi Santoso, *Fondasi Keluarga Sakinah* (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Kemenag RI, 2017), hlm 34–35.

¹³ Gusti Muzainah dan Anwar Hafidzi, “Baantar Jujuran dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar,” *Baantar Jujuran dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar* 5, no. 2 (2019): hlm 13, <https://doi.org/https://doi.org/10.35309/alinsyiroh.v5i2.3514>.

Tradisi jujuran ataupun yang dikenal dengan istilah baantar jujuran ialah salah satu rangkaian adat pada pernikahan masyarakat Banjar yang dilaksanakan sebelum akad nikah dilangsungkan. Jujuran ialah bentuk pembagian atas pihak calon mempelai pria pada pihak calon mempelai wanita semacam sejumlah uang, di mana jumlahnya ditetapkan oleh keluarga pihak perempuan. Tradisi ini berbeda dengan mahar, sebab nominal jujuran umumnya lebih tinggi dibandingkan mahar. Perihal berikut disebabkan karena jujuran berfungsi sebagai bentuk bantuan untuk menyelenggarakan pesta pernikahan serta memenuhi berbagai kebutuhan rumah tangga calon pasangan.¹⁴

Jujuran ialah bentuk pembagian atas calon mempelai pria pada pihak perempuan yang disepakati bersama oleh kedua keluarga. Dalam tradisi pernikahan adat Banjar, jujuran menjadi salah satu syarat yang wajib terlengkapi atas pihak laki-laki. Umumnya, jujuran diberi dalam bentuk uang tunai, serta proses penentuannya melibatkan negosiasi ataupun tawar-menawar diantara kedua belah pihak hingga tercapai kesepakatan.¹⁵

Jujuran berbeda dengan mahar, yang mana mahar biasanya disebutkan pada ijab qabul, sedangkan jujuran tidak. Uang jujuran tidak sepenuhnya guna hak milik mempelai wanita, sebab sebagian dari jujuran tersebut diterapkan guna pembiayaan acara pernikahan. Selain itu, orang tua mempelai wanita juga dapat memanfaatkan

¹⁴ *Ibid*, hlm 25.

¹⁵ Rifqi Akbari, "Jujuran dalam Adat Banjar" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), hlm 3.

uang jujur untuk memenuhi kebutuhan putrinya serta sebagai modal awal dalam membangun kehidupan berkeluarga.¹⁶

Mahar dalam hukum Islam ialah hak mutlak seorang perempuan yang harus diterima atas calon suami sebagai syarat sah pernikahan. Mahar ialah pemberian wajib yang disebutkan dalam akad nikah (ijab qabul) serta menjadi milik penuh istri. Sementara itu, jujur ialah tradisi adat Banjar yang ialah pembagian atas pihak calon mempelai pria pada pihak calon mempelai wanita semacam sejumlah uang ataupun barang berharga bersepakatan oleh kedua keluarga sebelum akad nikah berlangsung.¹⁷

Dalam perspektif Hukum Islam, jujur termasuk dalam kategori '*urf*', yakni kebiasaan ataupun tradisi yang berkembang di tengah masyarakat. Praktik pembayaran jujur ialah bagian dari budaya adat secara general dijalankan atas masyarakat suku Banjar di Kalimantan Selatan. '*Urf*' merujuk pada sesuatu yang sudah dikenal luas serta menjadi kebiasaan masyarakat, baik berbentuk ucapan maupun tindakan. Sebagian ulama fikih menyebut '*urf*' sebagai bentuk adat yang berlaku di tengah-tengah masyarakat.¹⁸

Meski demikian, praktik jujur dalam pernikahan tidak jarang memunculkan persoalan. Perbedaan diantara kemampuan finansial calon mempelai

¹⁶ Anwar Hafidzi, *Deliberating Marriage Payment through Jujuran within Banjarese Community*, 54, no. 2 (2020): hlm 291, <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/ajish.v54i2.911>.

¹⁷ Gusti Muzainah dan Anwar Hafidzi, "Baantar Jujuran dalam Perkawinan Adat Masyarakat Banjar," hlm 25.

¹⁸ Dwi Conro Wulan, "Pandangan Hukum Islam Terhadap Tradisi Jujuran dalam Prosesi Perkawinan Adat Banjar di Kelurahan Sungai Malang Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara" (Skripsi, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018), hlm 64.

pria serta harapan keluarga calon mempelai wanita terhadap total jujuran kerap menjadi hambatan dalam terlaksananya pernikahan. Situasi ini makin rumit ketika keputusan mengenai besaran jujuran lebih banyak dipengaruhi oleh orang tua dari pihak perempuan, yang sering menjadi pihak yang paling menentukan.

Faktor ekonomi serta kedudukan sosial keluarga turut memengaruhi pelaksanaan tradisi jujuran. Di kalangan masyarakat Banjar, jumlah jujuran sering dianggap mencerminkan kehormatan serta gengsi keluarga. Makin tinggi tingkat ekonomi serta posisi sosial sebuah keluarga, maka makin besar pula harapan terhadap nominal jujuran yang diberi. Kondisi ini menimbulkan dinamika sosial yang cukup rumit, di mana jujuran tidak sekadar dianggap sebagai bagian dari ritual adat, tetapi juga menjadi simbol kemampuan finansial serta strata sosial keluarga.

Berlandaskan observasi awal yang dilaksanakan oleh peneliti, ditemukan kasus di Desa Sungai Bakung Kabupaten Banjar yang ialah salah satu wilayah yang masih mempertahankan tradisi jujuran secara kuat dalam proses pernikahan serta memperlihatkan adanya pengaruh besar dari orang tua, terutama dari pihak calon pengantin perempuan, terhadap keberlangsungan proses pernikahan yang berkaitan dengan penentuan jujuran.

Berlandaskan temuan di lapangan, terdapat beberapa pasangan yang mengalami nasib serupa dalam proses pernikahan mereka. Salah satu kasus yang menonjol ialah pasangan berinisial RP serta NY yang sudah menjalin hubungan cukup lama, hampir dua tahun, serta berniat melangkah ke jenjang pernikahan. NY ialah lulusan sarjana, sedangkan RP hanya menyelesaikan pendidikan hingga tingkat SMA. Saat proses lamaran, RP menawarkan jujuran senilai Rp30.000.000,

jumlah yang dianggapnya realistis sesuai kemampuan keluarganya. Namun, ibu dari NY menolak tawaran tersebut. Darinya, dengan latar belakang pendidikan NY yang lebih tinggi, nilai jujuran seharusnya juga tinggi serta mencerminkan penghargaan terhadap anaknya. Ia meminta minimal Rp70.000.000 sebagai jujuran. Sebab tidak tercapai kesepakatan, pernikahan yang sudah direncanakan akhirnya tertunda, serta pada akhirnya dibatalkan.

Kasus serupa juga dialami oleh pasangan lain di desa yang sama, di mana perbedaan kemampuan finansial calon pengantin pria dengan harapan keluarga calon pengantin wanita terhadap total jujuran menjadi penghalang utama. Faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, status sosial keluarga, serta perbandingan dengan pernikahan kerabat lain turut memengaruhi penentuan besaran jujuran yang diminta. Dalam beberapa kasus, permintaan jujuran berkisar diantara Rp60.000.000 hingga Rp100.000.000, sementara kemampuan pihak laki-laki hanya mampu menyediakan sekitar Rp30.000.000-Rp35.000.000, yang pada akhirnya menyebabkan pembatalan ataupun penundaan pernikahan.

Kasus-kasus ini menggambarkan bagaimana tradisi jujuran dalam masyarakat Banjar masih sangat dipengaruhi oleh persepsi status sosial serta campur tangan orang tua, yang dapat berdampak langsung pada kelanjutan rencana pernikahan.

Berlandaskan kasus yang ditemukan di Desa Sungai Bakung Kabupaten Banjar ini, terlihat bahwasanya tradisi jujuran dalam masyarakat Banjar tidak hanya potongan atas prosesi adat, melainkan pula memiliki kontribusi besar dalam menentukan kelangsungan sebuah pernikahan. Ketika nilai jujuran ditentukan

berlandaskan status pendidikan, ekonomi, hingga tekanan sosial, perihal berikut sering kali memicu konflik yang mengarah pada penundaan bahkan pembatalan pernikahan.

Berlandaskan paparan kasus di atas, penulis melihat bahwasanya tradisi jujuran tidak hanya potongan atas prosesi pernikahan, melainkan pula ada pengaruh besar atas keandilannya orang tua, terlebih ibu dari pihak perempuan, dalam penentuan besarannya. Perihal berikut seringkali berdampak langsung terhadap kelangsungan rencana pernikahan itu sendiri. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian lanjutan lalu pengangkatan persoalan ini pada wujud karya ilmiah dengan judul: **"Peran Orang Tua dalam Penentuan Jujuran Anak: Studi Kasus Desa Sungai Bakung."**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Orang Tua Khususnya dari Pihak Calon Mempelai Perempuan dalam Menentukan Besaran Jujuran dalam Pernikahan Anak Mereka?
2. Apa Dampak dari Peran Orang Tua dalam Penentuan Jujuran terhadap Keberlangsungan Rencana Pernikahan Anak di Desa Sungai Bakung?

C. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran orang tua khususnya dari pihak calon mempelai perempuan dalam menentukan besaran jujuran dalam pernikahan anak mereka.
2. Untuk mengetahui apa dampak dari peran orang tua dalam penentuan jujuran terhadap keberlangsungan rencana pernikahan di Desa Sungai Bakung.

D. Signifikasi Penelitian

Penelitian berikut memberi manfaat yang dapat ditinjau dari dua perspektif utama, yakni dari segi akademis serta segi praktis.

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terkhusus bidang Hukum Islam dan studi sosial budaya. Dengan mengkaji praktik tradisi jujuran serta peran dominan orang tua dalam penentuan besaran jujuran di Desa Sungai Bakung, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur tentang hukum keluarga Islam berbasis kearifan lokal. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi berharga bagi mahasiswa, peneliti, serta akademisi yang berketertarikan dalam kajian pernikahan adat serta dinamika keluarga dalam masyarakat Muslim, terutama yang berkaitan dengan pengaruh adat terhadap keberlangsungan pernikahan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian berikut ialah memberikan solusi nyata bagi masyarakat serta pihak-pihak terkait dalam menghadapi dinamika penentuan jujuran pada prosesi pernikahan adat Banjar, khususnya di Desa Sungai Bakung. Dengan memahami peran orang tua serta dampaknya dalam menentukan besaran jujuran anak, penelitian berikut diharap dapat mengurangi potensi konflik, penundaan, bahkan pembatalan pernikahan yang sering terjadi akibat ketidakseimbangan diantara tuntutan jujuran serta kemampuan calon mempelai pria. Selain itu, penelitian berikut juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi tokoh adat, tokoh agama, maupun aparat desa dalam memberi nasihat ataupun kebijakan yang bijak terkait pelaksanaan pernikahan adat. Dengan demikian, riset berikut tidak hanya bermanfaat dalam konteks akademis, tetapi juga berkontribusi langsung dalam pelestarian budaya, serta terwujudnya keharmonisan dalam kehidupan berumah tangga.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan penafsiran yang keliru terhadap judul yang diteliti, maka perlu membuat definisi oprasional untuk memberikan penjelasan tentang pengertian yang terkandung dalam judul penelitian yang penulis teliti.

1. Peran

Menurut KBBI, peran merupakan merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam

masyarakat.¹⁹ Didalam penelitian ini, peran dimaknai sebagai bentuk keterlibatan, tanggung jawab, serta fungsi yang dijalankan oleh orang tua dalam menentukan jumlah jujuran anak.

2. Orang Tua

Menurut KBBI, orang tua yaitu ayah serta ibu kandung, baik secara biologis maupun yang menjalankan fungsi pengasuhan.²⁰ Dalam konteks penelitian ini, orang tua ialah ayah serta ibu kandung dari pihak keluarga calon mempelai perempuan.

3. Penentuan

Menurut KBBI, penentuan berasal dari kata tentu yang bermakna pasti, sedangkan penentuan ialah proses, cara, ataupun perbuatan menentukan.²¹ Didalam penelitian berikut, penentuan diartikan sebagai proses pengambilan keputusan mengenai besar kecilnya jumlah jujuran yang akan diberlakukan pada pernikahan anak.

4. Jujuran

Jujuran ialah bentuk pembagian atas calon pengantin pria pada pihak perempuan yang disepakati bersama oleh kedua keluarga. Dalam tradisi

¹⁹ “Arti kata peran - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” <https://kbbi.web.id/peran>.”

²⁰ “Arti kata orang - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 8 Juni 2026, <https://kbbi.web.id/orang>.

²¹ “Arti kata tentu - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 8 Juni 2026, <https://kbbi.web.id/tentu>.

pernikahan adat Banjar, jujur menjadi salah satu persyaratan wajib yang harus dipenuhi oleh pihak lelaki. Umumnya, jujur diberikan dalam bentuk uang tunai, serta proses penentuannya melibatkan negosiasi ataupun tawar-menawar diantara kedua belah pihak hingga tercapai kesepakatan.²²

5. Anak

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah.²³ Menurut KBBI, anak ialah keturunan kedua sebagai hasil hubungan diantara ayah serta ibu.²⁴ Didalam penelitian berikut, anak ialah calon mempelai perempuan yang akan melangsungkan pernikahan.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu akan memberikan gambaran tentang fokus kajian yang penulis teliti dan berbeda dengan penelitian-penelitian yang terdahulu. Maka disini akan dikemukakan penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan tema dengan penelitian ini.

1. Penelitian skripsi dari Norbaiti (180102010244) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2022 yang

²² Rifqi Akbari, "Jujur dalam Adat Banjar," hlm 3.

²³ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

²⁴ "Arti kata anak - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online," diakses 8 Juni 2026, <https://kbbi.web.id/anak>.

berjudul "PERSEPSI MASYARAKAT MENGENAI JUJURAN (Studi Kasus Di Kecamatan Aluh-Aluh Kabupaten Banjar)". Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian skripsi tersebut karena penelitian tersebut lebih menekankan pada bagaimana masyarakat memaknai tradisi jujuran secara umum, termasuk pandangan mereka terhadap jumlah dan bentuk jujuran yang berlaku di tiga desa, yaitu Podok, Terapu, dan Bunipah. Fokus utamanya adalah menggambarkan persepsi masyarakat terhadap jujuran sebagai bagian dari adat pernikahan yang masih kuat dijalankan dan bagaimana perbedaan standar jujuran dapat memengaruhi nilai sosial dalam masyarakat. Sementara itu, penelitian yang penulis lakukan berfokus secara lebih spesifik pada peran orang tua, khususnya dari pihak calon mempelai perempuan, dalam proses penentuan jumlah jujuran. Penelitian ini juga mengkaji dampak intervensi orang tua terhadap keberlangsungan rencana pernikahan, sebagaimana ditemukan dalam beberapa kasus pembatalan pernikahan di Desa Sungai Bakung.

2. Penelitian skripsi dari Siti Nurul Janah (1401110027) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2019 yang berjudul "PENENTUAN TINGGI RENDAHNYA MAHAR BERDASARKAN STATUS PEREMPUAN DALAM PERKAWINAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN BINTANG ARA)". Penelitian Siti Nurul Janah ini lebih menitikberatkan pada praktik penetapan mahar berdasarkan status perempuan, apakah masih perawan atau janda, serta tingkat pendidikan dan pekerjaan calon mempelai perempuan. Fokus utama terletak pada bagaimana status sosial perempuan memengaruhi besaran mahar atau jujuran, dan dampak ekonomi yang timbul dari ketentuan mahar atau jujuran tersebut terhadap pihak laki-laki,

seperti munculnya beban hutang dan penundaan pernikahan. Sementara itu, penelitian yang penulis ajukan lebih menyoroti peran orang tua, khususnya ibu dari pihak perempuan, dalam proses penentuan jujuran. Penelitian ini juga membahas dampak langsung dari campur tangan orang tua terhadap kelangsungan pernikahan, seperti terjadinya pembatalan atau penundaan pernikahan karena tidak tercapainya kesepakatan jumlah jujuran. Dengan demikian, meskipun keduanya membahas hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan adat, perbedaan mendasar terletak pada fokus objek yang dikaji, yakni antara pengaruh status perempuan terhadap mahar dengan pengaruh keputusan orang tua terhadap jujuran.

3. Penelitian skripsi dari Ghina Syifa Salsabil (180102010139) Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2022 yang berjudul "URGENSI JUJURAN DALAM PENENTUAN PERKAWINAN". Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berjudul "Urgensi Jujuran dalam Menentukan Perkawinan: Studi di Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan". Penelitian ini lebih menitikberatkan pada urgensi tradisi jujuran sebagai syarat utama diterimanya lamaran dan terjadinya pernikahan, serta menyoroti dampak ekonomi dan sosial dari tingginya permintaan jujuran berdasarkan status sosial, pendidikan, dan pekerjaan perempuan. Dalam penelitian tersebut, jujuran diposisikan hampir menggantikan peran mahar, bahkan dianggap sebagai beban yang membuat sebagian laki-laki menunda atau gagal menikah. Sementara itu, penelitian penulis lebih fokus pada peran orang tua, khususnya dari pihak perempuan, dalam menentukan besaran jujuran dan dampaknya terhadap keberlangsungan

pernikahan, sebagaimana ditemukan dalam sejumlah kasus pembatalan pernikahan di Desa Sungai Bakung.

Adapun perbedaan dengan penelitian penulis ini ialah secara khusus mengkaji peran orang tua dari calon mempelai perempuan dalam menentukan besaran jujuran, serta menganalisis dampak dari peran orang tua dalam penentuan besaran jujuran pernikahan anak di Desa Sungai Bakung.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari empat bab yang disusun secara sistematis, dimana masing-masing bab akan membahas persoalan tersendiri, namun dalam pembahasan keseluruhan saling berkaitan, dan setiap bab akan terdiri dari sub pembahasan. Secara garis besar dirincikan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini berisikan pendahuluan yang merupakan sebuah pengantar umum, untuk penulisan ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teoritis, bab ini membahas teori dan konsep yang menjadi dasar penelitian mengenai peran orang tua dalam penentuan jujuran anak di Desa Sungai Bakung. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk memahami bentuk tradisi jujuran dalam prosesi pernikahan adat Banjar, peran orang tua, khususnya dari pihak calon mempelai perempuan, dalam menentukan besaran jujuran, serta dampak dari peran orang tua terhadap keberlangsungan rencana pernikahan. Beberapa aspek penting yang akan diuraikan dalam bab ini meliputi pengertian

jujuran, dasar hukum yang mengatur pernikahan, serta dampak sosial dan budaya dari penentuan jujuran.

Bab III Metode Penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data, dan tahapan penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan yang terdiri dari penyajian data dan analisis data.

Bab V Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

.